



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 297 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/PW.02-SD/11/023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu membentuk Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2023 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 297 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
 INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
 TAHUN 2023**

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Manajemen Perubahan	a. Penyusunan Tim Kerja	1) Unit Kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas																
			2) Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Rapat Pleno penentuan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas																
		b. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1) Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Tersedianya dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																
			2) Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	a) Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Zona Integritas penyusunan Rencana Aksi																
				b) Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Pleno																
				c) SK Rencana Aksi Zona Integritas																
		a) Terdapat mekanisme atau media untuk	Mempublikasikan pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas																	

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	3) mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	b) Mempublikasikan Rencana Aksi Zona Integritas																
				c) Mensosialisasikan Zona Interitas ke seluruh pegawai																
			1) Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	a) Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas																
				b) Risalah Rapat Evaluasi Pembangunan Zon Integritas																
				c) Dokumentasi LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan Zona Integritas																
			2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	a) Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan ZI																
				b) Dokumentasi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan ZI																
			d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi daftar kehadiran setiap hari															
				2) Sudah ditetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan															
			2	Penataan Tatalaksana	a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1) SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan													
2) SOP tersedia di ruang pelayanan																				
3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP																				
b. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	1) Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	a) Aplikasi Presensi berbasis google.form																		
		b) Aplikasi Laporan Kinerja harian ASN KPU Kabupaten Demak berbasis google form																		
2) Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	a) Website KPU Kabupaten Demak, Media Sosial KPU Kabupaten Demak																			

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1		c. Keterbukaan Informasi Publik	3) Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	a) Website JDIH KPU Kabupaten Demak, Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Demak																
				b) e-PPID berbasis website																
				c) Matur KPU Kabupaten Demak berbasis google.form																
			4) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Laporan Evaluasi Monev aplikasi dan IT																
			1) Kebijakan Informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kabupaten Demak menerapkan keterbukaan informasi publik melalui PPID dan e-PPID																
			2) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	2) Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh <i>stakeholder</i> ;																
				3) Meningkatnya kepuasan layanan PPID;																
				4) Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;																
				5) Jumlah sengketa informasi;																
				6) Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan																

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	1) Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	1) Menyusun analisa kebutuhan pegawai																
			2) Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	2) Penempatan Formasi CPNS atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Setjen KPU RI																
			3) Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	3) Evaluasi kinerja PNS (SKP)																
		b. Pola Mutasi Internal	1) Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	melaksanakan rotasi internal																
			2) Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	melaksanakan pola rotasi																
			3) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat																
			1) Unit Kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum																

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	2) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Usulan Diklat/Bimtek dari KPU Kabupaten Demak																	
			3) Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, asesment pegawai																	
			4) Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti																	
			5) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan																	
			6) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monev kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti																	
			1) terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	a) Perjanjian Kinerja KPU dan Pejabat Struktural																	

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		d. Penetapan Kinerja Individu	2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	b) SKP Pegawai																
			3) pengukuhan kinerja individu dilakukan secara periodik	c) SKP Pegawai																
			4) hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	d) SK Satyalancana dan penetapan pegawai teladan																
		e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode	5) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	e) Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai																
			f. Sistem Informasi Kepegawaian	6) Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	f) Data Nominatif pegawai per bulan															
		4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Keterlibatan Pimpinan	1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	a) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan														
2) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	b) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja																			
3) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	c) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala																			
4) Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	a) Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Demak																			
5) Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	b) Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Demak																			
6) Terdapat penetapan indikator Kinerja Utama (IKU)	c) Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Demak																			

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1) Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	d) Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Demak																
			2) Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu	e) Demak Tahun 2022 disusun tepat waktu																
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	f) Lakip KPU Kabupaten Demak Tahun 2022																
			3) Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	g) Lakip KPU Kabupaten Demak Tahun 2022																
			4) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	h) Lakip KPU Kabupaten Demak Tahun 2022																
			1) Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Demak																
			2) Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1) Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																
				2) Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak; dan																

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5.	Penguatan Pengawasan	a. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU		3) Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak																	
			3) Public Campaign Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;																	
			4) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1) Laporan pengendalian gratifikasi																	
				2) Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan																	
		b. Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Adanya tim SPIP pada KPU Kabupaten Demak																	
			2) Pelaksanaan SPIP:	Terselenggaranya:																	
			a) Lingkungan pengendalian	a) Lingkungan pengendalian																	
			b) Penilaian risiko	b) Penilaian risiko																	
			c) Kegiatan pengendalian	c) Kegiatan pengendalian																	
		c. Penanganan pengaduan masyarakat	Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di	d) Informasi dan komunikasi	d) Informasi dan komunikasi																
e) Pemantauan pengendalian intern	e) Pemantauan pengendalian intern																				
1) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan																					
		2) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;																			

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1			1) Pengelolaan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	3) Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan;																	
			4) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;																		
			2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti																	
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat																	
		d. Whistle Blowing System	1) Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	a) Tersedianya aplikasi WBS																	
			b) Adanya SOP WBS																		
			c) Adanya Pengelola WBS																		
		2) Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak	a) Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti																		
		3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak	b) Laporan pengelolan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																		
		1) Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Demak.	c) Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																		

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		h) Penanganan Benturan Kepentingan	2) Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Demak	a) % Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;																				
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	b) Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.																				
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Standar Pelayanan	1) Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal:	a) Menyusun standar pelayanan publik																				
			2) Standar pelayanan telah dimaklumkan	b) Menyusun maklumat pelayanan																				
			3) Terdapat SOP bagi pelayanan standar pelayanan	c) SOP tersedia di ruang pelayanan																				
			4) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	d) Melaksanakan kaji ulang dokumen																				
		b. Budaya pelayanan prima	1) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	a) Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat																				
			2) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	b) Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial																				
			3) Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a) Menetapkan pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan																				

No.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		c. Penilaian Kepuasan Pelayanan	4) Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a) Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk																
			5) Terdapat Inovasi pelayanan	a) Membuat halaman Hoax Pemilu pada website untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan																
			1) Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	a) melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID																
			2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	b) Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU																
			3) Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	c) Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat																


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Anita Dian Puspitasari

